



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Dealer Yamaha), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. DR. Ratulangi, RT 004 RW 006, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, semula bertempat kediaman Jl. Batara Lattu No. 11, RT 002 RW 001, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sekarang bertempat kediaman di Dusun Tomanasa, Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 2 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 20 April 2009 Miladiah bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1430 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/05/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah keluarga Pemohon di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selama 2 minggu, kemudian pindah di kediaman orang tua Termohon di Dsn. Tomanasa, Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, selama 4 tahun, kemudian pindah di kediaman Pemohon Jl. DR. Ratulangi , RT 004 RW 006, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 6 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK BINTI PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 9 tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai;
 - Termohon tidak mengsyukuri penghasilan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
 - Termohon sering marah kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



5. Bahwa, pada bulan tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, dan atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terimah kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 18 September 2019;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Dusun Tomanasa, Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, yang benar di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dan tidak benar pernah tinggal di Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo karena Pemohon 2 kali seminggu kembali ke Malangke.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) anak yang bernama ANAK BINTI PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, umur 9 tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013 dan penyebabnya bukan karena Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai, Termohon tidak mengsyukuri penghasilan Pemohon atau karena Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah kepada Pemohon, hal ini dipicu Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Irma.
- Bahwa Termohon mengetahui karena perempuan tersebut menelpon kepada Termohon lalu Termohon menanyakan hal tersebut dan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu.

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa Termohon ingin mengajukan gugatan rekonsvansi yaitu apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau dan nafkah anak sebagai berikut ;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 - c. Nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - d. Nafkah anak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan sebagai sales Motor Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.200.000,- dan terkadang setiap tanggal 15 keatas dapat gaji tambahan, namun Termohon tidak tahu jumlahnya berapa.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada gugatannya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa memang setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Desa Pengkajoang, namun biasa Termohon tinggal di Rampoang.
- Bahwa benar pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah selingkuh dengan perempuan yang bernama Irma, Pemohon dan perempuan tersebut hanya sekedar teman kenalan saja dan Pemohon tidak pernah mengakui telah selingkuh dengan Irma.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan jawaban dalam rekonsvansi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar semua tuntutan Termohon karena Pemohon sudah membayar hutang-hutang Termohon yang diambilnya tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - d. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan.
- Bahwa betul Pemohon bekerja sebagai sales Motor Yamaha dengan penghasilan sebulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun tambahan gaji setiap bulannya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon juga mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Termohon juga menyatakan tetap pada tuntutan semula dan tidak menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Malili, Kabupaten Luwu Timur, Nomor 123/05/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Asli Daftar Perincian Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT Suracojaya Abadimotor Sentral Yamaha dan diberi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat dari Pemohon tersebut;

B. Saksi-saksi;

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



1. SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Malili, kemudian di rumah kediaman orang tua Pemohon di Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil.
2. SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Batara Lattu, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Malili, kemudian di rumah kediaman orang tua Pemohon di Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi juga tidak mengetahui penyebab pertengkaran
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi semula dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang

Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di wilayah Kota Palopo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., sebagai mediator juga gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah hendak menceraikan Termohon karena sejak tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai, Termohon tidak mengsyukuri penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon sering marah kepada Pemohon. Pada bulan tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang gugatan balik (rekonvensi) tersebut oleh Pengadilan akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam duplik dan replik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon dan Termohon telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu :

1. Bahwa Termohon mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon ;
2. Bahwa Termohon membantah secara tegas terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon ;
3. Bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berklausula atau berkualifikasi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak memberikan pengakuan atau pun bantahan terhadap beberapa dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maupun berkualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak
3. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada hari Senin tanggal 20 April 2009 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK BINTI PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 9 tahun dan anak tersebut ikut bersama dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan sebagai sales Motor Yamaha;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan bantahan secara tegas dan juga memberikan jawaban berklausula dan/atau berkualifikasi dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013;
- Bahwa Termohon menolak sebagian besar dalil penyebab pertengkaran
- Bahwa Termohon mengakui penyebab pertengkaran karena Termohon suka marah kepada Pemohon, hal ini dipicu karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Irma.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa sebagai karyawan sebagai sales Motor Yamaha, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.200.000,- dan ada tambahan gaji tambahan setiap bulannya.

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh

Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan :

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;
3. Bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas, diakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya atau jawaban yang berklausula dan/atau berkualifikasi serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara a quo maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus sifatnya ?
2. Apakah menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Temohon ?
3. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian ?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Struk/Slip Gaji Pemohon) merupakan fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan Pemohon dan Temohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah membuktikan Pemohon bekerja di PT. Suracojaya Abadimotor Sentral Yamaha Palopo dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkar dan penyebab pertengkar adalah keterangan yang diperoleh saksi dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) namun demikian saksi pertama Pemohon mengetahui secara langsung akibat hukum (*rechtgevolg*) bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun dan tidak saling komunikasi lagi, dan keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti apapun sementara Termohon Konvensi membantah dengan tegas, atau mengakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi maka Pengadilan menilai bahwa terhadap bantahan, atau pengakuan dengan klausula dan/atau pengakuan berkualifikasi Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK BINTI PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 9 tahun dan anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar ;

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon untuk Termohon;
- Pemohon bekerja di PT. Suracojaya Abadimotor Sentral Yamaha Palopo dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan masing-masing keluarga Pemohon dan Termohon juga telah memberikan nasihat kepada para pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi sejak tahun 2011, dan akumulasi dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut akhirnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Pengadilan dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam hal ini Pengadilan perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yaitu :

لحل الضرر بلج على مرقم ضررهما أرد

Artinya : “*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 - c. Nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - d. Nafkah anak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan sebagai sales Motor Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.200.000,- dan terkadang setiap tanggal 15 keatas dapat gaji tambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - d. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales Motor Yamaha dengan penghasilan sebulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun tambahan gaji setiap bulannya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

تَقِيظُطَلِبُ وَاِهْلِيْعُ جُوْزَا سَبْحِ ءَلْبِ تَقِيْعُ جَر تَذَاكَ نَا ءَدْعَا هَذَا

Artinya : “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj’i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”;

- Bahwa dari dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi dan keterangan para saksi Penggugat Rekonsensi telah ternyata bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dan telah bertamkin secara sempurna kepada Tergugat Rekonsensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonsensi telah nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi
- Bahwa oleh karena terhadap nominal pembebanan nafkah iddah tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi maka Pengadilan akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan pada nilai-nilai kapatutan dan keadilan dengan melihat beberapa komponen sebagai berikut :
 1. Kondisi riil finansial Tergugat Rekonsensi;
 2. Standar biaya hidup dimana Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tinggal, dan

Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



3. Kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi semasa masih rukun;

- Bahwa dalam gugatan, jawaban maupun pembuktian telah ternyata hanya terungkap kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi yang bekerja di PT. Suracojaya Abadimotor Sentral Yamaha Palopo dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sementara 2 (dua) hal lainnya tidak terungkap dalam persidangan maka Pengadilan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
 - Bahwa meskipun hanya satu komponen yang terungkap dalam persidangan namun standar minimal penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut yang untuk selanjutnya akan dipergunakan Pengadilan sebagai dasar penentuan besaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak;
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Pengadilan standar iddah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah dalam kurun waktu lebih kurang selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan :

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



وَلَلْمُطَلَّقاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa”;

- Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut’ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut’ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, terutama sekali dalam mengasuh anak secara bersama. Karena itu, sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar sejumlah *mut’ah* yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;
- Bahwa *mut’ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut’ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri dan mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun dan selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan suami istri

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



(ba'da dukhul) serta telah dikaruniai anak sehingga pengabdian Penggugat Rekonvensi tersebut secara kemanusiaan patut untuk diapresiasi oleh Tergugat Rekonvensi melalui suatu pemberian yang layak sekaligus pelipur lara atas kesedihan yang sangat mungkin dirasakan ketika Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak;

- Bahwa penentuan nilai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan pada nilai atau jumlah yang *ma'ruf*, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai mut'ah bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya;
- Bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat Rekonvensi saat ini dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 10 tahun serta dengan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah *mut'ah* yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan tentang Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) bulan sehingga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

هليلع لى نيد ة لها لك نم يضم ام بى مل قوس لثا وا قصللف

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri” ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah ternyata bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat Rekonsvansi sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun dan tidak saling berkomunikasi lagi dan selama itu pula berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsvansi, jawaban Tergugat Rekonsvansi dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak telah ternyata bahwa Tergugat Rekonsvansi sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonsvansi selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menyatakan bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonsvansi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi dan nafkah yang terlalaikan tersebut menjadi hutang yang harus dibayar Tergugat Rekonsvansi namun demikian Pengadilan tidak akan memerinci berapa bulan nafkah yang terlalaikan tersebut dan untuk selanjutnya akan ditentukan secara global dan utuh menyeluruh;

Halaman 24 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang telah terbukti dan beralasan hukum maka Pengadilan menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan;
- Bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat Rekonvensi saat ini dan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi serta dengan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



Pertimbangan tentang Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK BINTI PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, telah ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah anak tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK BINTI PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, umur 9 tahun;
- Bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi telah dikabulkan dengan memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan hukum anak yang dimaksud dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan telah ternyata bahwanya sejak keduanya berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih kecil dan belum mandiri, sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

لَوْلَا هَذَا بَلَّأَيْلَعُ بَعْجُو

Artinya: “Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya” (Al-Muhadzdzab II: 177)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;
- Bahwa terhadap pembebanan besarnya nominal nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, pengadilan tetap mendasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) yaitu keadaan faktual Tergugat Rekonvensi saat ini;
- Bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat Rekonvensi saat ini serta dengan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah maka Pengadilan

Halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



berpendapat bahwa jumlah nafkah anak yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
- Bahwa dengan telah ditetapkannya pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan juga perlu mempertimbangkan kenaikan nilai nafkah anak yang disesuaikan dengan tingkat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Selatan dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kota Palopo yang dalam tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan antara 5% (lima per seratus) sampai dengan 15% (limabelas per seratus) setiap tahunnya dan kenaikan UMP/UMK ini berimbas pula pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok/dasar sehingga kebutuhan anak juga ikut mengalami kenaikan;
- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*” dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Pengadilan menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak dalam beberapa tahun yang akan datang menurut matriks berikut ini:

Tahun	Tahun	Jumlah nafkah	Persentase	Jumlah nafkah
-------	-------	---------------	------------	---------------

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



	ke-	dua anak pada Tahun berjalan	kenaikan	tahun berikutnya
2019	1	Rp. 600.000,-	10%	Rp. 660.000,-
2020	2	Rp. 660.000,-	10%	Rp. 726.000,-
2021	3	Rp. 726.000,-	10%	Rp. 798.000,-
2022	4	Rp. 798.000,-	10%	Rp. 878.460,-
2023	5	Rp. 878.460,-	10%	Rp. 966.306,-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak telah terbukti dan beralasan hukum maka terhadap gugatan tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun seluruh pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah dikabulkan secara keseluruhan namun dalam segi besaran masing-masing gugatan rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan jumlah besaran yang digugat maka Pengadilan perlu mencantumkan dalam amar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak dijatuhkan:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah lampau yang terhutang (*nafkah madhiyah*) selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK BINTI PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plp



mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti,
Satriani Hasyim, S.H.I.

Ttd.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 305.000,-
 4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
 5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)